

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat memberikan arahan bagi aparatur pemerintah desa dalam urusan tata kelola pemerintahan desa dan dapat mengubah cara pandang khalayak publik terkait pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat itu berawal dari membangun pedesaan terlebih dahulu baru dilanjutkan membangun perkotaan. Pemerintah pusat memberikan hak desentralisasi kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi memiliki hubungan yang erat dengan otonomi daerah, sebab untuk mengatur dan mengurus suatu daerah adalah kewenangan mutlak dari daerah itu sendiri. Dampak dari implementasi desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat akan berdampak positif bagi suatu daerah khususnya di pedesaan. Fokus perhatiannya tertuju pada pembangunan daerah pada suatu provinsi yang tertinggal dalam suatu negara, sehingga secara tidak langsung pemerintah pusat menjadikan daerah otonom tersebut dapat menjadi mandiri dan berdampak pada kemajuan pembangunan dalam skala nasional. Desa merupakan contoh dalam ruang lingkup terkecil dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri dikarenakan pembangunan di pedesaan merupakan tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Pembangunan disini tidak hanya aparatur pemerintah saja yang harus terlibat namun masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pembangunan desanya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya biaya. Maka dari itu, desa menerima alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Setiap tahun aliran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti pada tahun 2018 kabupaten empat lawang mendapatkan dana desa sebesar Rp112.329.457.000 sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan dana desa sebesar Rp126.136.700.000. Aliran dana desa kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp131.794.175.000. Pada tahun 2018 dana desa yang diterima Kecamatan Tebing Tinggi adalah Rp15.278.979.000. Jumlah dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp17.734.091.000. Alokasi dana desa dibagikan ke setiap desa dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Besaran Dana Desa di Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2018 dan 2019**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
1	Ujung Alih	Rp 739.585.000	Rp 845.389.000
2	Lb. Gelanggang	Rp 735.570.000	Rp 839.170.000
3	Ulak Mengkudu	Rp 715.066.000	Rp 810.850.000
4	Batu Pance	Rp 739.307.000	Rp 843.383.000
5	Aur Gading	Rp 714.602.000	Rp 809.575.000
6	Terusan Lama	Rp 710.898.000	Rp 805.254.000
7	Terusan Baru	Rp 755.425.000	Rp 1.080.966.000
8	Rantau Tenang	Rp 767.668.000	Rp 883.438.000
9	Seguring Kecil	Rp 689.825.000	Rp 775.186.000
10	Kemang Manis	Rp 676.284.000	Rp 755.398.000
11	Lampar Baru	Rp 710.203.000	Rp 805.713.000
12	Kota Gading	Rp 742.847.000	Rp 848.700.000
13	Batu Raja Baru	Rp 968.977.000	Rp 1.156.628.000
14	Batu Raja Lama	Rp 760.819.000	Rp 880.470.000
15	Sugi Waras	Rp 971.546.000	Rp 1.160.682.000
16	Mekar Jaya	Rp 736.713.000	Rp 841.190.000
17	Fajar Bakti	Rp 741.530.000	Rp 846.550.000
18	Pancur Mas	Rp 780.307.000	Rp 865.179.000
19	Makarti Jaya	Rp 682.405.000	Rp 764.775.000
20	Tanjung Kupang Baru	Rp 939.402.000	Rp 1.115.595.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 15.278.979.000</b>	<b>Rp 17.734.091.000</b>

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018  
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019

Anggaran dana desa yang terbilang cukup besar ini menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak mendatangkan permasalahan dikemudian hari. Pemberian alokasi dana desa ini memiliki risiko yang cukup besar seperti terjadinya

kesalahan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan sengaja khususnya pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara illegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Aini dkk,2017). Menurut Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2012:205) menyebutkan bahwa “ Terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan diantaranya adalah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor ini dikenal dengan istilah *fraud triangle* yang pertama kalinya diperkenalkan dalam SAS No.99 yakni standar audit di Amerika Serikat. Kecurangan akuntansi sering terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka lebar dalam organisasi, semakin lebar suatu kesempatan tercipta maka semakin besar pula kemungkinan terjadi kecurangan akuntansi.

Dilansir dari kabarsumatera.com mengungkapkan bahwa adanya indikasi penyelewengan dana desa di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Menurut Arman selaku Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditemui pada tanggal 23 September 2016 menerangkan bahwa ada beberapa proyek pengerjaan dengan dana desa ditahun anggaran 2015 yang disinyalir adanya tindak pidana korupsi diantaranya pembangunan tembok penahan dengan dana sebesar Rp119 juta yang di duga hanya direalisasikan sebesar Rp40 juta, pembangunan jalan setapak sebesar Rp24 juta yang hanya terealisasi sebesar Rp18 juta dan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp50 juta serta dana pemberdayaan desa sebesar Rp84 juta yang hanya digunakan untuk sosialisasi. Adanya beberapa proyek yang telah disebutkan diduga bahwa negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, Kejaksaan Negeri Empat Lawang mendapatkan informasi mengenai dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing tinggi, dari sebelumnya berstatus penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut Sazili, ia menemukan adanya kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

Berawal dari informasi yang didapatkan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada tahun 2017, namun seiring berjalannya waktu, pihak kejaksaan negeri menemukan indikasi korupsi dana desa pada tahun 2018. Sazili belum mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh negara tetapi ia menduga bahwa kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai Rp450 juta. Mengenai orang yang berpotensi menjadi tersangka didalam kasus ini belum dapat dipastikan, ia menunggu perkembangan proses penyidikan bisa saja satu atau dua orang bahkan lebih. Berita ini diperoleh melalui situs sumeks.co. Tak hanya pada tahun 2018 saja, ternyata pada tahun 2019 masih dapat ditemukan kasus mengenai penyelewengan dana desa. Dilansir dari palembangtribunnews, menjelaskan bahwa delapan oknum selaku kepala desa di Kabupaten Empat Lawang diduga telah menyelewengkan dana desa. Dana yang telah diselewengkan oleh beberapa oknum terbilang cukup besar. Delapan kepala desa tersebut diberi waktu selama satu bulan untuk mengembalikan uang kas desa yang telah dikorupsinya yang masing-masing berkisar dibawah 100 juta, hal ini diungkapkan oleh Ronaldwin selaku kepala Kajari Empat Lawang. Pengejaran yang dilakukan tak hanya berfokus pada pidana saja melainkan lebih mengupayakan pada penyelematan uang negara serta kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), ujar Ronaldwin yang ditemui pada acara hari Bhakti Adhiyaksa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja sehingga akan berdampak kepada siapa saja yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, perlu adanya pencegahan kecurangan (fraud) dalam seluruh hal khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pemerintah desa dituntut untuk memperhatikan asas-asas tersebut, salah satunya adalah akuntabilitas.

Menurut Mustofa (2012:2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Pemerintah desa wajib menerapkan asas akuntabilitas, dimana segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga akan berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance Village). Akuntabilitas yang baik akan dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa mengingat total anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terbilang cukup besar yakni mencapai milyaran rupiah.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berpedoman pada SPIP yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika sistem pengendalian internalnya lemah maka akan ada celah bagi para oknum untuk memanfaatkan situasi seperti melakukan tindakan kecurangan dan sebaliknya jika di dalam pemerintahan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang kuat maka kemungkinan besar tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir dan dicegah. Pengendalian internal sangat penting dalam suatu organisasi baik perusahaan maupun publik guna mengawasi dan menilai kinerja suatu entitas.

Selain praktik akuntabilitas dan sistem pengendalian internal pemerintah, faktor yang akan mencegah kecurangan (*fraud*) yaitu peran dari adanya auditor internal. Mengingat alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah mencapai milyaran rupiah maka dana desa perlu diawasi. Dikarenakan dana desa seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Untuk melakukan pengawasan atas dana desa, pejabat pengawas pemerintah perlu melakukan berbagai kegiatan dimulai dari kegiatan pemeriksaan, monitoring hingga evaluasi.

Auditor internal berperan penting dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di dalam suatu entitas. Berdasarkan Standar Interpretasi Profesional Audit Internal (SPAI)-Standar 120.2 tahun 2004 tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, *Statement on Internal Auditing Standards* (SIAS) No 3, tentang *Deterrence, Detection, Investigation and Reporting of Fraud* (1985) dalam (Zelmiyanti,dkk:2015) memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap *fraud*. SIAS No 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang *fraud*.

Auditor harus memiliki sikap independensi. Independensi merupakan sikap yang wajib dipertahankan oleh auditor. Auditor tidak boleh berpihak kepada siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sikap independensi akan mempengaruhi laporan yang dihasilkan sehingga auditor dapat mendeteksi jika ada kecurangan (*fraud*) didalam suatu entitas.

Berdasarkan adanya berita penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di Kabupaten Empat Lawang serta hasil penelitian terdahulu (Wijayanti dkk, 2018) yang memberikan saran untuk meneliti variabel lain yaitu peran audit internal. Maka penulis tertarik untuk

mengangkat fenomena tersebut menjadi topic penelitian yang berjudul **“Determinasi Variabel yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Audit Internal berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar didalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup determinasi variabel hanya pada praktik akuntabilitas, sistem pengendalian internal pemerintah, peran audit internal dan pencegahan fraud.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Audit Internal secara parsial terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Audit Internal secara simultan terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan khususnya pada variabel Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peran Audit Internal dan Pencegahan Fraud
- b. Sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi program studi akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya dan bagi peneliti berikutnya secara umum terkait dengan Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang

2. Manfaat Praktis

Sebagai Tambahan informasi mengenai Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal dan Penegakan Hukum terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang. Diberikan sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah desa